

Development of Village Head Office Human Resources, Office Management and Calculation of Rural Land and Building Taxes in Karya Mulya Village, Rambang Kapak Tengah District, Prabumulih City

Pengembangan Sdm Kantor Kepala Desa, Manajemen Perkantoran Dan Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih

Amandin^{a*}, Resi Marina^b, Alike Thesa Savira^c

STIE Prabumulih^{a,b,c}

*amandinpp50@gmail.com

Abstract

Service activities are motivated by the idea that all rural apparatus must be able to serve their duties effectively and efficiently so that an increased understanding of office management is needed, and aims to find out how to develop human resources in Karya Mulya village. With the development of human resources, it is expected to be able to improve the quality of human resources in the Karya Mulya office. The service is carried out in the village of Karya Mulya. This research method is carried out by field observations and conducting interviews. In addition, one of the obligations of the kelurahan apparatus is to provide accurate information to the public regarding the obligation to pay the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2). 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the collection has begun to be transferred to the regions (City/Regency governments), with the designation of Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB P2), except for the plantation, forestry, and mining sectors. Many people do not know and do not understand how to calculate PBB P2 and the limited number of tax service employees so that socialization is felt to be lacking, even based on the initial survey it appears that the community has never received counseling about PBB P2 from the local government. Efforts to improve services to the community efficiently and effectively require efforts to develop Human Resources in the Kelurahan, namely in the form of office management training and P2 PBB calculation training. So that with the office management training, it is hoped that there will be an increase in the ability of the village apparatus in managing office administration so that it can serve the community more quickly, effectively and efficiently as well as an increase in the understanding of the village apparatus on the calculation of PBB P2 so that people in their area are protected from tax sanctions.

Keywords : *Office Management, PBB P2, Taxpayers, Rural Apparatus*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian dilatar belakangi dari pemikiran bahwa seluruh perangkat pedesaan harus dapat melayani tugasnya secara efektif dan efisien sehingga diperlukan peningkatan pemahaman mengenai manajemen perkantoran, dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan sumber daya manusia di desa Karya Mulya. Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia maka diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kantor Karya Mulya. Pengabdian dilaksanakan di desa Karya Mulya. Metode penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan serta melakukan wawancara. Selain itu salah satu kewajiban perangkat kelurahan adalah memberikan informasi yang akurat terhadap masyarakat mengenai kewajiban dalam pemenuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Sejak tahun 2011 PBB yang semula dipungut oleh pemerintah pusat, berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dialihkan pemungutannya kepada daerah (pemerintah Kota/Kabupaten), dengan sebutan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kecuali sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Masyarakat banyak yang tidak tahu dan tidak mengerti mengenai cara perhitungan PBB P2 serta terbatasnya jumlah pegawai dinas pajak sehingga sosialisasi dirasakan kurang, bahkan

<https://journal.yrpiuku.com/index.php/ceej>

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868

Copyright © 2021 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

berdasarkan survey awal terlihat bahwa masyarakat belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang PBB P2 dari pemerintah setempat. Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif diperlukan upaya pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia di Kelurahan yaitu dalam bentuk pelatihan manajemen perkantoran dan pelatihan perhitungan PBB P2. Sehingga dengan adanya pelatihan manajemen perkantoran diharapkan adanya peningkatan kemampuan perangkat kelurahan dalam mengelola administrasi perkantoran sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih cepat, efektif dan efisien serta peningkatan pemahaman aparat kelurahan terhadap perhitungan PBB P2 sehingga masyarakat yang berada di wilayahnya terhindar dari sanksi pajak.

Kata Kunci: Manajemen Perkantoran, PBB P2, Wajib Pajak, Perangkat Pedesaan

1. Pendahuluan

Pemerintah Desa Kecamatan Rambang kapak Tengah Kota Prabumulih dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang kapak Tengah, masih terdapat adanya jalan yang rusak dan tidak adanya pembuatan sumur gali. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan. Dari Pengelolaan pengembangan desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak tengah Kota Prabumulih, dimana dalam proses pengelolaan pengembangan desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa sudah cukup efektif dimana dana yang dianggarkan untuk pembangunan sudah lebih besar daripada tiga bidang lainnya. Menurut islam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Karya Mulya ini belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak Bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Sejak tahun 2011 PBB yang semula dipungut oleh pemerintah pusat, berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dialihkan pemungutannya kepada daerah (pemerintah Kota/Kabupaten), dengan sebutan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kecuali sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Melihat keberadaan dari luas wilayah Kelurahan Neglasari dapat dikatakan bahwa kelurahan Neglasari merupakan daerah yang cukup baik dan potensial, karena selain didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai juga karena di daerah tersebut terdapat kegiatan-kegiatan bisnis yang membawa suasana positif bagi lingkungan sekitarnya. Kepadatan penduduk di daerah Desa Karya Mulya tidak terlalu tinggi mengingat daerah tersebut mengalami penambahan jumlah penduduk setiap tahun. Desa terdiri dari Dusun III Desa Karya Mulya merupakan desa yang berada pada ketinggian 20-30 m dpl dengan jarak 12,7 km dari ibukota kecamatan dan 16,5 km dari ibukota Prabumulih. Luas wilayah desa mencapai 1.375,5 ha. Jumlah penduduk sebanyak 194 KK atau 420 jiwa, dengan mata pencaharian utama adalah petani. Dusun III Desa Karya Mulya memiliki tiga dusun yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Persentase lahan garapan masyarakat mencakup lahan pertanian (karet dan sawit) dan hutan rakyat.

1. Keterampilan para administrator oleh kelurahan belum maksimal.
2. Layanan administrasi tingkat RW dan RT belum maksimal.
3. Pengetahuan masyarakat desa Karya Mulya tentang cara perhitungan pajak belum memahami dengan baik:

Perangkat desa belum memahami cara pengisian pajak dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis merumuskan tujuan kegiatan pengabdian sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan SDM (Perangkat) Kelurahan dalam mengelola administrasi perkantoran; 2. Meningkatkan pemahaman (literasi) kepada SDM (Perangkat) Kelurahan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), mulai dari pengenalan pajak, fungsi dan manfaat, serta cara-cara penghitungannya; 3. Memberikan pengetahuan kepada SDM (Perangkat) Kelurahan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), agar masyarakat yang berada dalam wilayahnya terhindar dari sanksi pajak.

Konsep Manajemen Secara Umum

Pengertian Manajemen Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu namus yang berarti tangan dan agree yang berarti melalukan. Gabungan kedua kata tersebut menjadi managere menangani.³⁴ Pengertian manajemen berasal dari kata to the manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan dengan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.³⁵ Andrew F. Sikula mengungkapkan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.³⁶ Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³⁷ Menurut Baldron mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Moekijat mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan. 38 Selanjutnya menurut Hamalik istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan dengan Baldron yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia mencapai untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik yaitu:

Pengertian Pembangunan Desa Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihanpilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. 79 Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Kartasasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.⁸⁰

Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:

Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta

perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.

Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.

Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik. sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut: 1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten. 2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan. 3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat . 4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan. 5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.

Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi

masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat top down, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembangun desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

2. Metode

Metode pelaksanaan pengabdian berupa pendidikan masyarakat dan pelatihan kepada pegawai/perangkat kantor Kepala Desa serta masyarakat yang merupakan Wajib Pajak PBB P2 di desa Karya Mulya. Pelatihan yang dilaksanakan terkait manajemen perkantoran dan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Sebelum diberikan pelatihan, diberikan dulu pra test mengenai pemahaman awal perangkat kelurahan dan masyarakat Kelurahan Cibeunying Kaler mengenai Manajemen Perkantoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pemberian pelatihan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan post test sebagai bahan evaluasi terhadap pelatihan yang telah diberikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Pelatihan Manajemen Perkantoran terutama yang berkaitan dengan administrasi di Kantor Kepala Desa.
2. Pelatihan mulai dari konsep-konsep dasar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga penghitungan pajaknya. Pemberian contoh dan kasus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahapan kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tahap persiapan Pengabdian Pada Masyarakat Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan ini sebagai berikut :

- a. Melakukan survey pendahuluan ke Kades Karya Mulya Rambang Kapak Tengah
- b. Merancang metode yang akan digunakan dalam program pengabdian.
- c. Merancang dan menyusun modul manajemen perkantoran dan modul perhitungan untuk PBB P2 untuk pelaksanaan pelatihan.
- a. Menetapkan jadwal pelatihan dan berkoordinasi dengan Kantor Desa.

Tahap Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan pada bulan Juni bertempat di Ruang Serba Guna Kades

Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Pembukaan dan sambutan dari Kepala Desa Karya Mulya.
- b. Pre Test mengenai pemahaman perangkat Kantor Kepala Desa terhadap manajemen perkantoran dan Perhitungan PBB P2.
- c. Pelatihan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan.
- d. Diskusi dan Tanya Jawab Mengenai Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- e. Pelatihan Manajemen Perkantoran.
- f. Diskusi dan Tanya Jawab Mengenai Manajemen Perkantoran.
- g. Penutup.

Kelompok sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah para wajib pajak PBB P2 serta pegawai (perangkat) Kades di Wilayah Karya Mulya kecamatan Rambang Kapak Kota Prabumulih. Pengabdian pada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pelatihan, yaitu dengan penyampaian materi dalam bentuk modul Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Modul Manajemen Perkantoran. Secara garis besar materi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) meliputi :

1. Dasar Hukum PBB P2
2. Pengertian PBB P2
3. Subjek PBB P2
4. Objek PBB P2
5. Tarif PBB P2
6. Dasar Pengenaan PBB P2
7. Cara Perhitungan PBB P2 menggunakan Microsoft Excell
8. Contoh Perhitungan PBB P2 sebagai berikut:

Ringkasan Modul Manajemen Perkantoran yang diberikan pada saat pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

1. Definisi dan Pengertian Manajemen Perkantoran
2. Macam-macam pekerjaan kantor Jurnal STIE Prabumulih
3. Ciri-Ciri Perkantoran Modern Efisiensi Perkantoran Modern
4. Teknik-teknik korespondensi
5. Langkah-langkah penulisan surat Teknik mengarsip surat
6. Jenis Arsip
7. Nilai Guna Arsip
8. Siklus Arsip
9. Penyimpanan Arsip
10. Pemusnahan Arsip
11. Teknik Mempersiapkan Rapat
12. Syarat dan Teknik Membuat Laporan yang baik
13. Peran Teknologi Informasi dalam Perkantoran.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengembangan SDM Kelurahan melalui pelatihan penghitungan PBB P2 dan Manajemen Perkantoran di Kelurahan Neglasari Kecamatan CibeunyingKaler Bandung dilaksanakan pada bulan Juni bertempat di Ruang Serba Guna Kantor Kepala Desa Kecamatan Rambang Kapak Tengah, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pelatihan Penghitungan PBB P2.
2. Pelatihan simulasi perhitungan PBB P2.
3. Pemberian contoh kasus perhitungan PBB P2.
4. Pelatihan Manajemen Perkantoran.
5. Diskusi dan Tanya Jawab.
6. Evaluasi Pelatihan.

Peserta pelatihan adalah masyarakat yang merupakan Wajib Pajak PBB P2 serta pegawai/perangkat Kelurahan. Pelatihan dimulai dari pengertian, tujuan, manfaat, dan cara penghitungan PBB P2 dilanjutkan dengan Pelatihan Manajemen Perkantoran. Pada saat pelatihan diketahui bahwa selama ini pemahaman mereka terhadap Penghitungan PBB P2 dan Manajemen Perkantoran masih terbatas. Para peserta cukup antusias dengan melakukan diskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan menyangkut kasuskasus PBB P2 dan Manajemen Perkantoran yang mereka hadapi. Luaran dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah berupa Modul Pelatihan Administrasi Perkantoran dan Modul Penghitungan Pajak PBB P2. Pada lampiran dapat dilihat gambar foto kegiatan Pelatihan Penghitungan PBB P2 dan Manajemen Perkantoran di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah : Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pelatihan untuk pegawai (perangkat) Kades dan masyarakat Desa Karya Mulya adalah sebagai bentuk perwujudan kepedulian STIE Prabumulih untuk berpartisipasi secara aktif membantu Pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai penghitungan PBB P2 dan Manajemen Perkantoran. Adapun manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat bagi kelompok sasaran dalam hal ini adalah para wajib pajak PBB P2 serta pegawai (perangkat) Kantor Kades di wilayah Karya Mulya kota Prabumulih yaitu meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak terutama PBB P2 dan memahami serta dapat melaksanakan administrasi perkantoran dengan baik. Manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk pelaksana kegiatan adalah sebagai bentuk Pengabdian sebagai Dosen dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bagi Para Wajib Pajak

4. Simpulan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah dalam bentuk pelatihan. Materi pelatihan berupa pelatihan manajemen perkantoran dan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan pesertanya adalah para perangkat Kantor Kepala Desa dan masyarakat Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Dengan adanya pelatihan ini, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di Kantor Kepala Desa dan masyarakat Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah untuk memenuhi kewajiban pajak terutama PBB P2 dan para perangkat Kantor Kepala Desa dan masyarakat Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah dapat memahami serta dapat melaksanakan administrasi perkantoran dengan baik sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun penerimaan PBB memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun PBB merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Mengingat pentingnya peran PBB bagi kelangsungan dan kelancaran Pembangunan, maka diperlukan kegiatan pemungutan yang efektif oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Prabumulih. Adapun kegiatan pemungutan yang dimaksud yaitu Sistem dan Prosedur. Dalam Pelaksanaanya Sistem dan Prosedur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya saja masih ada kendala dalam penerapannya seperti kurangnya SDM dalam pemungutan pajak, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya sosialisasi Wajib Pajak dalam membayar, menghitung dan melaporkan wajib pajaknya. Beberapa Kendala yang telah dijelaskan menyebabkan kurang efektifnya penerimaan pendapatan PBB.

Daftar Pustaka

- Ismawan, I. (2001). *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nasucha, C. (2005) *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pakpahan, R dan Yuasa, T. (2004). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sony,D., dan Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sukoco, B.M. (2012). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Erlangga.
- Surjoputro, D. S dan Widodo, J.E. (2005) Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajak buku Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang.
- Terry,G.R. (2003) *Office Management and Control*. Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Zauhar, S. (2005) *Reformasi Administrasi Perpajakan, Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah